



PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Jl. Sulawesi No. 257 Telp/Fax. 0551 – 21003
email. pa-tarakan@pta-samarinda.net Website. www.pa-tarakan.net
T A R A K A N

Standard Operating Procedures
PROSES PEMBERKASAN PERKARA DAN MINUTASI
PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman : 1 dari 1 hal.

No.	Uraian Kegiatan	Keterangan Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
	DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Tingkat Pertama				
A.	Pemberkasan dan minutasi di Pengadilan tingkat Pertama	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun berkas perkara secara kronologis, dimulai dari surat gugatan sampai dengan berita acara pembacaan putusan, yang dilakukan setiap kali persidangan.2. Membuat daftar isi berkas perkara.3. Mencatat tanggal penyelesaian minutasi dan memaraf pada pojok kanan bawah sampul berkas .4. Menyerahkan berkas yang sudah diminutasi kepada meja III.5. Menjahit berkas yang sudah diminutasi dan mensegel dengan kertas yang dibubuhi stempel pengadilan agama.6. Menyerahkan instrumen tanggal penyelesaian minutasi kepada meja II.7. Mencatat tanggal penyelesaian minutasi dalam buku register perkara.	<p>Panitera Pengganti</p> <p>Panitera Pengganti</p> <p>Ketua Majelis Hakim</p> <p>Panitera Pengganti</p> <p>Petugas Meja III</p> <p>Meja III</p> <p>Petugas Meja II</p>	<p>20 Menit</p> <p>10 Menit</p> <p>5 Menit</p> <p>5 Menit</p> <p>15 Menit</p> <p>5 Menit</p> <p>5 Menit</p>	
B.	SELESAL.				

Ketua Pengadilan Agama
Tarakan

Drs. Mula warman, S.H., M.H
NIP. 19641231 199003 1 054